

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1 Sejarah Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

4.1.1 Kondisi Geografis di Kecamatan Tampan

Kecamatan Tampan merupakan salah satu Kecamatan di Ibu kota Pekanbaru yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau, tanggal 20 September 1996 Nomor KPTS: 151/IX/1996.

Kecamatan Tampan, terdiri atas 125 RW dan 600 RT. Luas Wilayah Kecamatan Tampan adalah 59,81 km² dengan luas masing-masing Kelurahan sebagai berikut:

- a. Kelurahan Simpang Baru: 23,59 km²
- b. Kelurahan Sidomulyo Barat: 13,69 km²
- c. Kelurahan Tuah Karya: 12,09 km²
- d. Kelurahan Delima: 10,44 km²

Batas-batas wilayah Kecamatan Tampan adalah:

- a. Sebelah timur : berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai
- b. Sebelah barat : berbatasan dengan Kabupaten Kampar
- c. Sebelah utara : berbatasan dengan Kecamatan Payung Sekaki
- d. Sebelah selatan : berbatasan dengan Kabupaten Kampar

Secara geografis, lokasi penelitian berada pada koordinat 101° 22'45"BT–101° 23' 09"BT dan 0° 28' 41"LU–0° 29' 09"LU memiliki luas wilayah 59.81 km². Kecamatan Tampan merupakan wilayah terluas dibandingkan Kecamatan



lain yang ada di wilayah Kota Pekanbaru, sehingga danya wacana pemekaran menjadi dua Kecamatan, yaitu: Kecamatan Tampan dan Kecamatan Tuah Karya.

Wilayah Kecamatan Tampan ini keadaan Tanahnya datar dan sebagian lagi rawa-rawa, adapun jenis tanahnya adalah Agromosol. Jenis tanah lain sangat cocok dipergunakan untuk pertanian. Kecamatan Tampan ini merupakan daerah perkembangan pemukiman di Kota Pekanbaru, dimana secara geografis Kecamatan Tampan ini juga terletak di daerah perbatasan (pinggiran) Kota Pekanbaru. Salah satu indikatornya adalah banyaknya dibangun kompleks-kompleks perumahan oleh pengembang kecamatan ini.

Hal unik mengenai Kecamatan Tampan ialah, kecamatan ini memiliki jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi terbesar di kota Pekanbaru, dan masyarakatnya paling heterogen. Kecamatan Tampan juga di lalui jalan HR. Subrantas atau juga sering disebut jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang, merupakan jalan yang sangat strategis karena, penghubung untuk daerah-daerah lain di Provinsi Riau ataupun di luar Provinsi Riau seperti, Kampar, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan lainnya. Kecamatan Tampan memiliki daya tarik bagi para pendatang sehingga, kecamatan ini adalah tempat awal bagi para pendatang dari berbagai daerah, dibandingkan Kecamatan lainnya, akibatnya Kecamatan Tampan sangat heterogen masyarakatnya.

4.1.2 Keadaan Penduduk di Kecamatan Tampan

Penduduk merupakan faktor penting dalam satu wilayah dalam proses pembangunan bangsa, untuk itu tingkat perkembangan penduduk sangat penting di ketahui dalam menentukan langkah pembangunan. Untuk mengetahui tentang

identitas Penduduk berdasarkan Kelurahan yang ada di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.1: Identitas Penduduk Berdasarkan Kelurahan

No	Kelurahan	Jumlah	Persentase
1	Simpang Baru	48.516	22,72%
2	Sidomulyo Barat	49.125	23,01%
3	Tuah Karya	79.739	37,34%
4	Delima	36.162	16,39%
Jumlah		213.542	100%

Sumber Data: Kantor Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2017

Dari tabel di atas dapat di jelaskan bahwa mayoritas penduduk yang ada di Kecamatan Tampan itu di dominasi oleh penduduk yang berasal dari Kelurahan Buah Karya dengan jumlah 79.739 (37,34%), selanjutnya di ikuti oleh penduduk yang berasal dari Kelurahan Sidomulyo Barat dengan jumlah 49.125 orang (23,01%), sedangkan yang lainnya itu masih tergolong kecil antara 22,72%-16,39%. Ini menunjukkan bahwa penduduk tersebut dari berbagai kelurahan cukup jauh berbeda.

4.1.3 Keadaan Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Penduduk yang ada di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru ini terdiri dari laki-laki dan perempuan. Untuk mengetahui tentang identitas penduduk berdasarkan jenis Kelamin yang ada di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.2: Identitas Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	109.323	51,20%
2	Perempuan	104.219	48,80%
Jumlah		213.542	100%

Kota Sumber Data: Kantor Kecamatan Tampan Pekanbaru Tahun 2017

Dari tabel di atas dapat di jelaskan bahwa mayoritas penduduk yang ada di Kecamatan Tampan itu di dominasi penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah 109.323 (51,20%), selanjutnya di ikuti dengan jenis kelamin perempuan dengan jumlah 104.219 (48,80%). Ini menunjukkan bahwa penduduk ini antara laki-laki dan perempuan cukup jauh berbeda.

4.1.4 Keadaan Penduduk Menurut Kelompok Umur

Tingkat umur, dapat memberikan jawaban terhadap kemampuan dari seseorang dalam menilai dan memutuskan suatu permasalahan dengan jalan pikir yang lebih matang dan bijak. Umur berhubungan dengan seberapa banyak pengalaman yang mereka peroleh. Untuk mengetahui tentang identitas penduduk menurut kelompok umur ang ada di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.3: Identitas Penduduk Menurut Kelompok Umur

NO	Kelompok Umur (Tahun)	Jumlah	Persentase
1	0-5 Tahun	76.022	43,28%
2	10-15 Tahun	8.352	4,76%
3	20-25 Tahun	18.879	10,75%
4	30-35 Tahun	9.110	5,19%
5	40-45 Tahun	11.231	6,39%
6	50-55 Tahun	30.321	17,26%
7	60 Ke atas	21.719	12,37%
Jumlah		175.634	100%

Sumber Data: Kantor Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2017

Dari tabel di atas dapat di jelaskan bahwa mayoritas penduduk yang ada di Kecamatan Tampan itu di dominasi yang berumur dari 0-5 Tahun dengan jumlah 76.022 (43,28%), jadi masih di katakan umur yang memasuki masa pertumbuhan, sedangkan yang lainnya itu sudah memasuki usia dewasa antara 17,26% - 4,76%.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ini menunjukkan bahwa penduduk ini dari berbagai kelompok umur cukup jauh berbeda.

4.1.5 Keadaan Penduduk Menurut Suku Bangsa

Warga yang berdomisili di Kecamatan Tampan ini merupakan suku pendatang yang terdiri dari berbagai suku daerah yaitu Minang, Jawa, Melayu dan lainnya. Walaupun terdapat berbagai macam suku tetapi kehidupan pada Kecamatan Tampan ini tetap rukun. Ini terlihat dari kegiatan-kegiatan adat yang dilakukan masing-masing suku sering berjalan dengan lancar. Misalnya pada saat masyarakat Minang mengadakan acara pernikahan, suku Jawa dan Melayu serta yang lainnya berdatangan dan berpartisipasi untuk menghadiri pernikahan tersebut. Begitu juga dengan pesta yang dilakukan adat Jawa dan Melayu. Mereka terlihat sangat kompak dan membantu satu sama lain. Untuk mengetahui penduduk menurut Suku Bangsa yang ada di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 4.4: Identitas Penduduk Menurut Suku Bangsa

NO	Suku	Jumlah	Persentase
1	Melayu	11.633	26,72%
2	Jawa	6.639	15,24%
3	Minang	16.321	37,14%
4	Batak	5.227	12%
5	Sunda	643	1,48%
6	Banjar	315	0,72%
7	Bugis	271	0,63%
8	Flores	47	0,10%
9	Lainnya	2.454	5,645%
Jumlah		43.550	100%

Sumber Data: Kantor Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2017

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel di atas dapat di jelaskan bahwa mayoritas penduduk yang ada di Kecamatan Tampan itu di dominasi oleh penduduk yang berasal dari suku Minang dengan jumlah 16.321 (37,41%), selanjutnya di ikuti oleh suku Melayu dengan jumlah 11,63 (26,72%), sedangkan yang lainnya itu masih tergolong kecil yaitu antara 15,24%-0,10%. Tetapi pada dasarnya suku Minang yang paling banyak karena dari sisi geografis Sumatra Barat sangat berdekatan dengan Wilayah Pekanbaru sehingga masyarakat Minang banyak yang merantau.

4.1.6 Keadaan Penduduk Menurut Agama

Agama adalah wahyu yang diturunkan Tuhan untuk manusia. Fungsi dasar agama adalah memberikan orientasi, motivasi dan membantu manusia untuk mengenal dan menghayati sesuatu yang sakral. Lewat religious experience (pengalaman beragama), yaitu penghayatan kepada Tuhan, manusia menjadi memiliki kesanggupan, kemampuan dan kepekaan rasa untuk mengenal dan memahami eksistensi sang Ilahi. Untuk mengetahui identitas penduduk berdasarkan Agama yang di anut yang ada Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 4.5: Identitas Penduduk Berdasarkan Agama

NO	Agama	Jumlah	Persentase
1	Islam	161.325	91,86%
2	Kristen Prostestan	10.136	5,77%
3	Kristen Katolik	2.775	1,58%
4	Hindu	128	0,07%
5	Budha	1251	0,71%
6	Lain-lain	19	0,01%
Jumlah		175.634	100%

Sumber Data: KUA Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2017

Dari tabel di atas dapat di jelaskan bahwa mayoritas penduduk yang ada di Kecamatan Tampan adalah memeluk agama Islam dengan jumlah 161.325 (91,86%), karena sesuai dengan karakteristik dari pada Melayunya bahwa suku Melayu itu identik dengan Islam, selanjutnya di ikuti oleh agama Kristen Protestan dengan jumlah 10.136 (5,77%), sedangkan yang lainnya itu masih tergolong kecil yaitu antara 1,58%-0,01%. Ini menunjukkan bahwa penduduk tersebut Kecamatan Tampan pemeluk agama islam yang paling banyak.

4.1.7 Keadaan Penduduk Menurut Pendidikan

Pada hakikatnya pendidikan merupakan sarana mendasar upaya manusia untuk memperoleh kelangsungan hidupnya. Secara instrumental pendidikan merupakan satu infrastruktur untuk pengembangan sumber daya manusia dan pelestarian budaya dalam proses alih generasi secara berkesinambungan. Untuk mengetahui tingkat Pendidikan yang di tamatkan masyarakat yang ada Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 4.6: Tingkat Pendidikan yang di Tamatkan Masyarakat

NO	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Tidak/Belum Sekolah	4.900	11,48%
2	Tidak Tamat SD	4.000	9,20%
3	SD	12.470	28,75%
4	SLTP	8.510	19,61%
5	SLTA	7.885	18,51%
6	Diploma-III	2.060	5,30%
7	Strata 1 (S1)	1.875	4,85%
8	Strata 2 (S2)	750	1,75%
9	Strata 3 (S3)	100	0,55%
Jumlah		43.550	100%

Sumber Data: Kantor Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2017

Dari tabel di atas dapat di jelaskan bahwa mayoritas penduduk yang ada di Kecamatan Tampan adalah mereka yang berpendidikan SD dengan jumlah 12.470 (28,75%), selanjutnya di ikuti oleh pendidikan SLTP dengan jumlah 8.510 (19,16%), sementara mereka yang berpendidikan tingkat Sarjana baik itu Diploma III maupun sampai dengan Strata 3 (S3) itu hanya 5,30%-0,55%, ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk ini tingkat pendidikan masih relatif rendah.

4.1.8 Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencapaian

Mata pencapaian atau pekerjaan merupakan suatu hal yang sangat penting dan utama bagi setiap manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik dengan menggunakan tenaga maupun dengan *skill* (keahlian), sedangkan mata pencapaian warga Kecamatan Tampan adalah wiraswasta, pedagang, guru dan dosen, Pegawai Negeri Sipil, TNI/Polri, kesehatan, petani, karyawan BUMN dan BUMD, pelajar dan mahasiswa, serta pensiunan dan lain-lain. Untuk mengetahui penduduk di lihat dari Mata Pencapaian yang ada di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 4.7: Penduduk dilihat dari Mata Pencapaian

NO	Jenis Mata Pencapaian	Jumlah	Persentase
1	Wiraswasta	10.135	23,28%
2	Pedagang	7.689	17,66%
3	Guru dan Dosen	2.837	6,52%
4	Pegawai Negeri Sipil	5.210	11,96%
5	TNI/Polri	100	0,22%
6	Kesehatan	44	0,10%
7	Petani	761	1,76%
8	KaryawanBUMN dan BUMD	328	0,76%

9	Pelajar dan Mahasiswa	9.854	22,62%
10	Pensiunan	813	1,86%
11	Lainnya	5.779	1,86%
Jumlah		43.550	100%

Sumber Data: Kantor Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2017

Dari tabel di atas dapat di jelaskan bahwa mayoritas mata pencaharian yang ada di Kecamatan Tampan itu di dominasi oleh wiraswasta dengan jumlah 10.135 (23,28%), mengingat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah daerah yang cocok untuk membuka usaha, selanjutnya di ikuti oleh Pelajar atau Mahasiswa dengan jumlah 9.854 (22,62%), dan beberapa perguruan tinggi yang terdapat di Kota Pekanbaru sehingga mereka yang berstatus Pelajar atau mahasiswa itu berdominasi juga termasuk kriteria penduduk yang ada di Kota Pekanbaru.

4.2 Sejarah Singkat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

Berdasarkan Keputusan Presiden No: 12 Tahun 1983 bahwa penyelenggaraan catatan sipil yang semuanya merupakan tanggung jawab Departemen Kehakiman dialihkan menjadi kewenangan dan tanggung jawab Departemen Dalam Negeri, yang bertugas pencatatannya Pegawai Catatan Sipil. Pegawai tersebut ditunjuk dan diberi wewenang untuk menyelenggarakan pencatatan-pencatatan yang dilakukan dengan membuat akta dalam daftar yang sudah ditentukan dengan masing-masing peristiwa, sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Akta Catatan Sipil merupakan Akta Outentik yang didalam hukum pembuktian mempunyai kekuatan yuridis bukti dari seseorang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sejarah dengan perkembangan Administrasi Catatan Sipil maka dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1993 Kantor Catatan Sipil Kota madya Pekanbaru dialihkan statusnya dari tipe C menjadi tipe B dan untuk keputusan operasionalnya ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Riau Nomor: 698/IX/1993 tentang Struktur Organisasi Kantor Catatan Sipil Tipe B Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Pekanbaru. Dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan selanjutnya di tindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor: 7 tahun 2001 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas, maka secara resmi urusan Pencatatan Sipil yang dilaksanakan oleh Kantor Pencatatan Sipil menjadi kewenangan urusan Dinas Pendaftaran penduduk, yang tugas operasionalnya berdasarkan kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Peraturan Daerah No. 8 tahun 2000 tentang Pendaftaran Penduduk Jo Ktps. Wali kota Pekanbaru Nomor: 2 Tahun 2002 tanggal 24 Januari tentang Penata Usahaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dalam Kota Pekanbaru yang meliputi kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Penertiban Akta Catatan Sipil.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3 Aktivitas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

1. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru mempunyai wilayah kerja di Kecamatan.

2. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dalam bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil .

3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru mempunyai tugas memimpin, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan serta melaksanakan pembinaan administrasi pelaksanaan tugas-tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

4. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) Penyusunan rencana kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
- b) Pelaksanaan pelayanan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- c) Pelaksanaan koordinasi internal dan lintas sektoral kegiatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


5. Melaksanakan kelancaran penyelenggaraan Pelayanan Administrasi dan teknis semua unsur di bidang, dalam lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
6. Menyelasaikan dan melaporkan Administrasi pertanggung jawaban kegiatan yang telah dilaksanakan.
7. Melayani masyarakat yang ingin membuat dan mengambil Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
8. Melayani masyarakat yang ingin membuat dan mengambil Akta Kelahiran, Akta Kematian.
9. Membuat Surat Keterangan yaitu Surat Keterangan Dinas dan pembuatan Surat Keterangan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
10. Melegalisir, Karu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) Akta Kelahiran, dan Surat Keterangan.
11. Mengarsipkan Surat beserta legalisir KTP, KK, dan Akta Kelahiran yang telah diambil.

4.4 Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Dalam menjalankan fungsinya sebagai satu badan guna untuk mengorganisasi instansi tersebut perlu dibentuk bagian-bagian tertentu pembagian tugas, pembatasan wewenang serta tanggung jawab instansi tersebut. Hal ini akan lebih jelas disebut struktur organisasi. Organisasi dapat diartikan sebagai suatu

badan untuk kelompok orang bekerjasama dan untuk mencapai tujuan bersama. UPTD Disdukcapil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru di kepalai oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (Kepala UPTD) berjumlah satu orang, dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kassubag Tu) berjumlah satu orang, Staff berjumlah tiga orang, dan Staff Assistant berjumlah delapan orang. Adapun Struktur organisasi UPTD Disdukcapil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dapat dilihat pada gambar di bawah ini yaitu:

Gambar 4.1: Struktur Organisasi yang ada UPT Disdukcapil di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru



Sumber Data: UPT Disdukcapil Kec. Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2018

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.5. Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

1. Kepala UPTD
2. Kassubag TU
3. Staff
4. Staf Assitant

4.6. Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Adapun uraian tugas tiap-tiap di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (Kepala UPTD)

a. Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas Bupati dalam merumuskan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang meliputi penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang meliputi: pengawasan, pengendalian, perijinan, pelayanan umum, penyuluhan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan pelaksanaan kesekretariatan serta pembinaan UPTD.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud diatas, maka Bagian Kepala UPTD mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang meliputi: pengawasan, pengendalian, perijinan, pelayanan umum, penyuluhan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan pelaksanaan kesekretariatan serta pembinaan UPTD.
2. Penyusunan program di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu meliputi: pengawasan, pengendalian, perijinan, pelayanan umum, penyuluhan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan pelaksanaan kesekretariatan serta pembinaan UPTD.
3. Pelaksanaan program kerja di bidang kependudukan pengawasan, pengendalian, perijinan, pelayanan umum, penyuluhan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan pelaksanaan kesekretariatan serta pembinaan UPTD.
4. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu meliputi: pengawasan, pengendalian, perijinan, pelayanan umum, penyuluhan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan pelaksanaan kesekretariatan serta pembinaan UPTD.
5. Koordinasi dan fasilitasi tugas-tugas dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu meliputi: pengawasan, pengendalian, perijinan, pelayanan umum, penyuluhan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan pelaksanaan kesekretariatan serta pembinaan UPTD.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas-tugas di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu meliputi: pengawasan, pengendalian, perijinan, pelayanan umum, penyuluhan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan pelaksanaan kesekretariatan serta pembinaan UPTD.

7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kassubag Tu)

a. Tugas Pokok :

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan program, administrasi kepegawaian, administrasi umum, administrasi keuangan, perlengkapan dan ketatausahaan Dinas.

b. Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud diatas, maka Bagian Tata usaha mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan administrasi umum dan ketatausahaan.
2. Penyelenggaraan persiapan program penyusunan anggaran Dinas.
3. Penyusunan rencana kegiatan dan pengendalian Dinas.
4. Pelaksanaan administrasi perkantoran, kepegawaian, kerumah tanggaan, perlengkapan, dokumentasi dan perpustakaan.
5. Penyelenggaraan pembinaan organisasi dan ketatausahaan di lingkungan Dinas.
6. Pengkoordinasian rencana peraturan dibidang perencanaan daerah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Pelaksanaan pembinaan tertib administrasi organisasi dan hukum di lingkungan Dinas.

8. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Bagian Tata Usaha membawakan:

a) Sub Bagian Kepegawaian

Sub bagian kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatausahaan.

b) Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, pengadaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, perlengkapan, dan pemeliharaan kantor serta investarisnya.

c) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi keuangan.

3. Staff

1. Melaksanakan aktifitas penyiapan ruang kerja dan peralatan kantor untuk seluruh pegawai, untuk memastikan ketersediaan ruangan kerja dan peralatan kantor bagi setiap pekerja sesuai dengan jenis pekerjaan dan jabatan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Melaksanakan aktifitas renovasi gedung kantor/kerja, untuk memastikan semua gedung kantor selalu siap operasional.
3. Melaksanakan kegiatan surat-menyurat, dokumentasi dan pengarsipan, untuk memastikan dukungan administrasi bagi kelancaran kegiatan seluruh karyawan.
4. Membuat rencana dan mengevaluasi kerja harian dan bulanan untuk memastikan tercapainya kualitas target kerja yang dipersyaratkan dan sebagai bahan informasi kepada atasan.
5. Membuat perkiraan biaya tahunan yang berkaitan dengan kegiatan office administration, sebagai rekomendasi pembuatan anggaran departemen General Affair.
6. Melaksanakan akan adanya kebutuhan dan pengadaan alat tulis kantor, peralatan kantor, peralatan kebersihan dan keamanan kantor serta layanan fotocopy dan penjilidan.
7. Mengawasi pelaksanaan kebersihan dan kenyamanan ruang kantor dan keamanan kantor.

1.7 Visi dan Misi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

a. Visi

Terwujudnya pelayanan yang baik dan menyenangkan.

b. Misi

1. Pelayanan yang ramah dan simpatik.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pelayanan yang cepat dan tepat.
3. Pelayanan yang transparan dan efisien.
4. Pelayanan yang memiliki kepastian hukum.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

